COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Vol. 6 No. 05 September (2026)
e-ISSN: 2776-1916

ANALISIS PENGATURAN DAN PENERAPAN MEKANISME KEADILAN RESTORATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS)

Fuja Sira Oktapiani
Program Studi Hukum,
Nusa Putra University
fuja.sira_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk pertama kalinya mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) secara formal dan lebih terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan MKR dalam UU No. 20 Tahun 2025 serta menilai kesesuaian penerapannya di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan Panitera Muda Hukum dan staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta analisis terhadap register dan dokumen perkara pada periode Februari hingga Mei 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2025 telah memberikan pengaturan MKR yang lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sektoral sebelumnya. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait jangka waktu penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2), karena proses verifikasi kelengkapan berkas menyebabkan beberapa permohonan melebihi batas waktu tiga hari. Selain itu, penerapan MKR pada tahap penuntutan dan persidangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama karena karakter mekanisme yang berjenjang dan masih rendahnya penerimaan terdakwa terhadap penyelesaian secara restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan MKR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penyempurnaan prosedur administrasi, dan peningkatan sosialisasi agar pelaksanaannya lebih efektif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pengadilan Negeri Bandung; Penetapan Pengadilan; Penerapan Hukum.*

ABSTRACT

Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code formally incorporates the Restorative Justice Mechanism (Mekanisme Keadilan Restoratif/MKR) into Indonesia's criminal justice system for the first time. This study aims to analyze the legal framework governing MKR under Law No. 20 of 2025 and to assess its implementation at the Bandung District Court Class IA Special. The research employs a normative-empirical legal method using statutory

and case approaches. Data were collected through observation, interviews with the Junior Registrar of the Legal and staff of the Criminal Registry of the Bandung District Court Class IA Special, as well as an analysis of court registers and case documents from February to May 2026. The findings indicate that Law No. 20 of 2025 provides a more comprehensive legal framework for MKR than the previous sectoral regulations. Nevertheless, its implementation continues to face administrative challenges, particularly regarding the three-day time limit for court determinations under Article 84 paragraph (2), as the verification of required documents may delay the issuance of court determinations. In addition, the application of MKR at the prosecution and trial stages remains limited due to the sequential nature of the mechanism and the relatively low acceptance of restorative settlement by defendants. The study concludes that the implementation of MKR at the Bandung District Court Class IA Special is generally consistent with the applicable legal provisions, although improvements in inter-agency coordination, administrative procedures, and public dissemination remain necessary to enhance its effectiveness.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Procedure Code; Bandung District Court; Court Determination; Law Enforcement..*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia sejak lama dibangun di atas paradigma retributif, yakni pendekatan yang menempatkan pemidanaan sebagai bentuk utama pertanggungjawaban atas tindak pidana. Paradigma ini memang memberikan kepastian hukum, tetapi dalam banyak keadaan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban, pelaku, maupun masyarakat yang terdampak. Orientasi yang terlalu menekankan penghukuman berpotensi menambah beban lembaga peradilan dan tidak selalu menghasilkan pemulihan yang diharapkan. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan, penggantian kerugian, dan penciptaan kembali keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, pengaturan keadilan restoratif di Indonesia tersebar dalam berbagai kebijakan sektoral pada masing-masing institusi penegak hukum. Penelitian Yana Kusnadi Srijadi dan Ari Wibowo menegaskan bahwa restorative justice di tingkat kepolisian dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta pengembalian hubungan baik dalam masyarakat(A. Wibowo & Srijadi, 2023). Penelitian lain yang dilakukan Ribut Hari Wibowo menyoroti penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat kejaksaan, dengan menekankan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi jawaban atas kebutuhan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan berorientasi pada keadilan antara korban dan pelaku(R. H. Wibowo, 2021). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih berfokus pada penerapan restorative justice dalam kerangka regulasi sektoral sebelum berlakunya KUHAP baru. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mengubah lanskap hukum acara pidana dengan mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif secara formal dan

komprehensif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). SEMA Nomor 1 Tahun 2026 juga menegaskan pedoman implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025, termasuk tata cara MKR pada tahap penyidikan dan penuntutan di lingkungan peradilan(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026). Dengan demikian, terdapat perubahan penting dari model pengaturan yang tersebar menjadi model pengaturan yang lebih terintegrasi dalam satu undang-undang.

Kondisi tersebut membuka ruang kajian baru karena penelitian mengenai mekanisme keadilan restoratif setelah berlakunya KUHAP baru masih sangat terbatas. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menjadi *locus* yang menarik untuk diteliti karena pengadilan ini telah menerima dan memproses permohonan MKR sejak awal masa berlakunya undang-undang baru. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya menelaah norma dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 UU No. 20 Tahun 2025, tetapi juga menguji kesesuaian penerapannya dalam praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana ketentuan Mekanisme Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025?; dan (2) bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan tersebut dengan praktik di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Metode ini menempatkan norma hukum sebagai kerangka analisis utama, sedangkan data lapangan digunakan sebagai pendukung untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan utama dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai pendekatan pelengkap. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis secara sistematis ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk membaca penerapan MKR dalam administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024). Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga peradilan yang relevan. Data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan Panitera Muda Hukum dan staf Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dokumen register dan berkas permohonan MKR periode Februari sampai dengan Mei 2026. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif, yaitu dengan

menguraikan norma secara sistematis terlebih dahulu, lalu membandingkannya dengan data pendukung untuk menilai kesesuaian antara norma dan praktik

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data empiris yang berfokus pada satu pengadilan negeri dan informan kunci di tingkat kepaniteraan. Karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara nasional, melainkan untuk menggambarkan pola implementasi MKR pada satuan kerja yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai perubahan penting dalam arah kebijakan hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum ketentuan ini berlaku, keadilan restoratif masih tersebar dalam sejumlah aturan sektoral, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Sebaran pengaturan tersebut membuat penerapannya di lapangan belum sepenuhnya seragam dan membuka ruang perbedaan tafsir antarlembaga penegak hukum (Muh Hajoran Pulungan, 2026). Melalui UU No. 20 Tahun 2025, keadilan restoratif untuk pertama kalinya diletakkan dalam satu kerangka hukum yang formal, eksplisit, dan lebih utuh(Syafrizal Tanjung & Fifaldi Harahap, 2024)

Pasal 79 ayat (1) KUHAP baru mendefinisikan mekanisme keadilan restoratif sebagai upaya memulihkan keadaan semula, yang dapat diwujudkan melalui pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang hasil tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain, perbaikan kerusakan, atau pembayaran ganti rugi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Dalam pandangan Muladi, keadilan yang dibangun di atas perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat merupakan inti moral dari *restorative justice* sebagai *Just Peace Principle*. Dengan perspektif tersebut, keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan dapat melahirkan penindasan, sedangkan keadilan tanpa perdamaian berpotensi berubah menjadi bentuk baru dari penganiayaan(Muladi, 1995). Prinsip ini juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan musyawarah untuk mufakat dan sila kelima yang menjunjung keadilan sosial (Akbar, 2021).

Pasal 80 ayat (1) kemudian menentukan syarat tindak pidana yang dapat dikenai MKR, yakni diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama 5 tahun, dilakukan pertama kali, dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali putusan pidana denda atau kealpaan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Jika dibandingkan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. yang membatasi penerapan berdasarkan nilai kerugian maksimal Rp2.500.000,00, ketentuan baru ini jelas memperluas cakupan perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020). Perluasan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang

berupaya memberi ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara secara pemulihan, namun tetap menjaga batasan agar mekanisme ini tidak disalahgunakan.

Selanjutnya, Pasal 81 mengatur bahwa MKR dapat ditempuh melalui permohonan dari pelaku/keluarganya maupun korban/keluarganya, atau melalui penawaran dari penyelidik, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Rumusan ini memperlihatkan bahwa kesukarelaan tetap menjadi unsur penting dalam mekanisme restoratif. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa *restorative justice* membuka ruang dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan manusiawi. Karena itu, keterlibatan para pihak harus berlangsung tanpa tekanan agar proses musyawarah benar-benar menghasilkan kesepakatan yang sahih secara moral maupun hukum (Zulfa, 2009).

Pasal 82 memuat pengecualian terhadap penerapan MKR, antara lain untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, negara sahabat, ketertiban umum, kesusilaan, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana terhadap nyawa orang, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta tindak pidana narkotika kecuali bagi pengguna atau penyalahguna (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Batasan ini dapat dipahami karena perkara-perkara tersebut umumnya menimbulkan dampak yang lebih luas, baik terhadap masyarakat maupun terhadap kepentingan negara. Dalam jenis perkara seperti korupsi, terorisme, dan narkotika, *restorative justice* memang sulit diterapkan secara penuh karena kerugian yang timbul tidak hanya dialami oleh individu, melainkan juga oleh tatanan sosial dan negara(Maulana Irvana & Agusta Mario, 2021).

Pengaturan pada Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 memperlihatkan pembaruan yang cukup signifikan, karena MKR pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus memperoleh penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga hari. Sebelum adanya ketentuan ini, penghentian penyidikan atau penuntutan berdasarkan keadilan restoratif belum mensyaratkan pengesahan dari pengadilan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025). Kewajiban meminta penetapan tersebut memberi dimensi baru berupa pengawasan yudisial, sehingga penghentian perkara tidak semata-mata bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga berada dalam koridor kepastian hukum(Muh Hajoran Pulungan, 2026). Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, pembaruan ini dapat dipandang sebagai upaya menempatkan hukum lebih dekat pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, meskipun tetap memerlukan mekanisme kontrol yang memadai (Rahardjo, 2009).

SEMA Nomor 1 Tahun 2026 kemudian memperjelas tata cara pelaksanaannya. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa permohonan penetapan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai daerah hukum masing-masing, dan penghentian MKR yang telah disahkan melalui penetapan tidak dapat diajukan praperadilan(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026). Dengan demikian, pedoman teknis ini memberi penguatan terhadap kepastian hukum dalam penerapan MKR.

Pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, Pasal 87 dan Pasal 88 membuka kemungkinan penyelesaian melalui putusan pengadilan. Artinya, meskipun perkara telah masuk ke ruang persidangan, kesempatan untuk menempuh penyelesaian restoratif tetap tersedia. Hal ini sejalan dengan karakter keadilan restoratif yang pada dasarnya dapat diterapkan pada beberapa tahap proses peradilan, sepanjang syarat dan prinsipnya masih terpenuhi. Pengaturan MKR dalam KUHAP baru juga berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan mencegah tindak pidana, tetapi juga memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Karena itu, penulis menyimpulkan bahwa MKR tidak layak dipahami hanya sebagai jalur alternatif, melainkan sebagai instrumen yang ikut mewujudkan orientasi pemidanaan yang lebih manusiawi.

Secara keseluruhan, pengaturan MKR dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 UU No. 20 Tahun 2025 menunjukkan langkah maju yang cukup besar. Ketentuan tersebut bukan hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat, tetapi juga menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih menyeluruh, bukan lagi sebagai mekanisme yang berdiri terpisah.(Pangestu et al., 2025)

Kesesuaian Penerapan Ketentuan Mekanisme Restoratif di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, permohonan MKR diterima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan menggunakan *checklist* persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh instansi pengaju. Alurnya dimulai dari berkas yang masuk melalui PTSP, kemudian diperiksa pada bagian pidana untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika ditemukan kekurangan, berkas dikembalikan kepada instansi pengaju, dalam hal ini kepolisian, untuk dilengkapi terlebih dahulu sebelum diproses kembali dan dicatat dalam buku register MKR. Persyaratan yang harus disiapkan meliputi surat permohonan penetapan atas penghentian penyidikan/penuntutan berdasarkan MKR, surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani tersangka, korban, dan penyidik/penuntut umum, surat perintah penghentian penyidikan, berita acara pelaksanaan kesepakatan beserta bukti pembayaran ganti rugi apabila ada, surat pernyataan bahwa tindak pidana dilakukan pertama kali dan/atau bukan pengulangan, resume atau berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara penyerahan barang bukti, serta *soft copy* berkas. Secara umum, seluruh persyaratan tersebut telah sejalan dengan Pasal 83 ayat (2) yang mensyaratkan adanya surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagai dasar penerbitan surat perintah penghentian penyidikan.

Data dari buku register MKR Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung menunjukkan bahwa selama periode Februari sampai dengan Mei 2026 telah masuk delapan permohonan penetapan MKR, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Table 1. *Data Register MKR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Periode Februari-Mei 2026*

No	Tanggal masuk	Tingkat RJ	Asal instansi	Tanggal penetapan	Keterangan
1	10/02/2026	Penyidikan	Polsek Cinambo	11/02/2026	Kabul
2	10/02/2026	Penyidikan	Polsek Astanaanyar	11/02/2026	Kabul
3	16/03/2026	Penyidikan	Polsek sumur bandung	16/03/2026	Kabul
4	31/03/2026	Penyidikan	Polsek Cicendo	21/04/2026	Kabul
5	25/04/2026	Penyidikan	Polda jawa barat	23/04/2026	Kabul
6	30/04/2026	Penyidikan	Polsek Cicendo	23/04/2026	Kabul
7	28/04/2026	Penyidikan	Polsek regol	30/04/2026	Kabul

Sumber: Buku Register MKR Kepaniteraan Pidana PN Bandung (data diolah, 2026).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerapan Pasal 83 dan Pasal 84 pada tahap penyidikan berjalan cukup baik. Seluruh permohonan yang diajukan oleh kepolisian dikabulkan, yang berarti berkas pada dasarnya telah memenuhi syarat formal. Salah satu contoh dapat dilihat pada perkara Polsek Cinambo, yakni kasus pencurian dengan sangkaan Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 dan kerugian Rp4.001.000 yang telah diganti. Menariknya, sangkaan sebelumnya, yaitu Pasal 479 jo. Pasal 476 yang memuat ancaman pidana lebih dari lima tahun, disesuaikan menjadi Pasal 476 agar masuk dalam batasan penerapan MKR. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik turut memperhatikan kesesuaian rumusan sangkaan dengan ketentuan normatif MKR, termasuk dengan pedoman dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2026 yang menegaskan bahwa tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal lima tahun dapat diselesaikan melalui MKR (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026).

Meskipun secara substantif seluruh permohonan dikabulkan, jangka waktu penetapannya tidak selalu sama. Pasal 84 ayat (2) menentukan bahwa penetapan harus diberikan paling lama tiga hari sejak surat perintah penghentian penyidikan diterima. Namun, berdasarkan data register, perkara nomor 4 memerlukan waktu 21 hari dan perkara nomor 8 memerlukan waktu 8 hari. Hasil wawancara dengan staf kepaniteraan pidana menunjukkan bahwa kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan kelalaian administrasi, melainkan lebih terkait dengan proses verifikasi berkas. Jika ditemukan ketidaklengkapan dokumen dalam *checklist* MKR, berkas dikembalikan ke kepolisian untuk dilengkapi. Proses bolak-balik inilah yang menyebabkan jarak waktu antara masuknya berkas melalui PTSP dan keluarnya penetapan menjadi lebih dari tiga hari. Dengan demikian, jangka waktu tiga hari sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2) lebih tepat dipahami sejak berkas dinyatakan lengkap secara administratif, bukan sejak pertama kali diterima di PTSP.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma (*das Sollen*) yang menghendaki kepastian waktu dengan realitas administratif (*das Sein*) yang masih dipengaruhi oleh kebutuhan verifikasi kelengkapan berkas (Soekanto, 1983). Selain itu, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus bertumpu pada tiga nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Radbruch, 1910). Dalam konteks ini, keadilan substantif sebenarnya telah tercapai melalui kesepakatan restoratif, sementara kemanfaatan proses MKR juga tampak dari berkurangnya beban peradilan. Namun, aspek kepastian hukum masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ketepatan waktu penetapan (Basani, 2025).

Penerapan MKR pada tahap penuntutan (Pasal 85 sampai dengan Pasal 86) dan tahap persidangan (Pasal 87 sampai dengan Pasal 88) belum ditemukan dalam data register. Menurut Panitera Muda Hukum, hal ini bukan disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum, melainkan lebih merupakan konsekuensi dari karakter MKR yang berjenjang. Mekanisme ini memang dapat ditempuh pada tiga tahap yang berbeda, yakni penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tetapi sifatnya alternatif dan berurutan, bukan kumulatif. Karena banyak perkara telah selesai pada tahap penyidikan, jumlah perkara yang sampai ke kejaksaan dan pengadilan untuk MKR menjadi semakin sedikit. Di sisi lain, hakim Pengadilan Negeri Bandung juga telah menawarkan penyelesaian MKR kepada terdakwa sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 87, tetapi tawaran tersebut tidak selalu diterima. Rendahnya penerimaan tawaran tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain terdakwa yang telah menjalani penahanan cenderung memilih proses yang lebih cepat, kewajiban restitusi dianggap lebih memberatkan secara ekonomi dibanding pidana penjara yang telah dijalani, serta masih terbatasnya pemahaman sebagian kuasa hukum mengenai mekanisme MKR pada tahap awal persidangan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem pemidanaan Indonesia harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena hukum pidana tidak hanya mencerminkan nilai legalistik, tetapi juga nilai moral dan sosial yang berkembang (Arief, 2008). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pergeseran dari paradigma retributif ke restoratif memang memerlukan waktu dan dukungan kesadaran kolektif dari seluruh pihak, termasuk terdakwa. Karena itu, belum ditemukannya penetapan MKR pada tahap penuntutan maupun persidangan di PN Bandung lebih tepat dipahami sebagai akibat dari struktur MKR yang bertingkat dan kecenderungan penyelesaian perkara yang dominan terjadi pada tahap penyidikan, bukan karena belum adanya pengaturan teknis.

Dari perspektif prinsip *restorative justice*, penerapan MKR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip dasar. Prinsip pemulihan (*restoration*) tampak dari adanya penggantian kerugian oleh tersangka kepada korban. Prinsip partisipasi para pihak juga terlihat dari keterlibatan aktif korban dan tersangka dalam mediasi yang difasilitasi kepolisian.(A. Wibowo & Srijadi, 2023) Namun, prinsip transformasi hubungan antara masyarakat dan negara masih menghadapi tantangan, terutama terkait sosialisasi dan pemahaman publik mengenai MKR. Prinsip kesukarelaan (*voluntariness*) juga menjadi perhatian penting. Pasal 81 ayat (2) mengatur bahwa MKR harus berlangsung tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman,

kekerasan, penyiksaan, maupun tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam praktik di PN Bandung, unsur kesukarelaan memang menjadi syarat mutlak sebelum permohonan diajukan. Meskipun demikian, tetap perlu diwaspadai kemungkinan relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan tersangka, terutama bila terdapat perbedaan sosial atau ekonomi yang cukup besar.

Secara umum, penerapan MKR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah sesuai dengan ketentuan normatif, terutama pada tahap penyidikan. Namun, masih terdapat beberapa catatan, khususnya pada jangka waktu penetapan yang melebihi batas tiga hari sebagaimana diatur Pasal 84 ayat (2). Oleh sebab itu, efisiensi administrasi, terutama dalam proses verifikasi berkas, perlu diperbaiki agar pelaksanaan MKR tidak menimbulkan ketidakpastian prosedural. Rendahnya penerimaan terhadap tawaran MKR pada tahap persidangan juga menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai mekanisme ini perlu diperkuat, baik kepada aparat penegak hukum maupun masyarakat luas. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dan aparat merupakan faktor penting dalam penegakan hukum.(Soekanto, 1983) Tanpa pemahaman yang memadai mengenai konsep dan manfaat keadilan restoratif, implementasi MKR tidak akan mencapai potensi maksimalnya. Ke depannya, diperlukan koordinasi yang lebih erat antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penerapan MKR, disertai penyusunan SOP yang lebih rinci mengenai verifikasi kelengkapan berkas dan jangka waktu penetapan (R. H. Wibowo, 2021). Langkah ini penting agar MKR tidak hanya menghadirkan keadilan substantif, tetapi juga tetap memenuhi asas kepastian hukum sebagai salah satu fondasi utama sistem peradilan pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari pendekatan yang berorientasi pada pemidanaan menuju pendekatan yang menekankan pemulihan. Pergeseran tersebut tercermin dari pengaturan MKR yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sektoral sebelumnya, baik mengenai definisi, syarat penerapan, pengecualian, prosedur pelaksanaan, maupun mekanisme pengawasan melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, UU No. 20 Tahun 2025 tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih seragam bagi penerapan keadilan restoratif, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan MKR di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 UU No. 20 Tahun 2025, terutama pada tahap penyidikan. Seluruh permohonan MKR yang diajukan selama periode penelitian memperoleh penetapan pengadilan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa ketentuan mengenai jangka waktu penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) belum sepenuhnya terlaksana karena proses verifikasi kelengkapan berkas masih menyebabkan beberapa perkara melebihi batas waktu tiga hari. Temuan ini

menunjukkan bahwa kesesuaian penerapan MKR telah tercapai dari sisi substantif, tetapi masih menghadapi kendala administratif dalam pelaksanaannya. Selain itu, belum ditemukannya penerapan MKR pada tahap penuntutan dan persidangan lebih disebabkan oleh karakter MKR yang bersifat berjenjang serta rendahnya penerimaan para pihak terhadap penyelesaian restoratif pada tahap tersebut, bukan karena ketiadaan dasar hukum atau mekanisme pelaksanaannya.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penyusunan prosedur yang lebih rinci terkait verifikasi kelengkapan berkas, serta peningkatan sosialisasi mengenai mekanisme keadilan restoratif kepada aparat penegak hukum dan masyarakat. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan MKR tidak hanya mampu mewujudkan keadilan substantif melalui pemulihan hubungan para pihak, tetapi juga memenuhi tuntutan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai pancasila. *Justitia Et Pax*, *37*(1), 85–101.

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

Basani, N. N. R. dan C. S. (2025). Kepastian Hukum Alasan Kemanusiaan Sebagai Dasar Pertimbangan Para Pihak Dalam Melakukan Restorative Justice Legal. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis.*, *6*(12), 1–32.

Maulana Irvana, & Agusta Mario. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, *2*(II), 46–70.

Muh Hajoran Pulungan, M. S. (2026). Restorative Justice dalam KUHAP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Diskresi Aparat Penegak Hukum Restorative. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *26*(3), 517–538.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Pangestu, S. D., Pranata, W., Tanjung, R. B., Ardianza, H., & Syamsiah, S. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, *2*(12), 2767–2772. https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.2121

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 (2020).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 (2024).

Radbruch, G. (1910). *Einführung in die Rechtswissenschaft (Pengantar Ilmu Hukum)*. Quelle & Meyer.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 Dan KUHAP 2025.

Syafrizal Tanjung, A., & Fifaldi Harahap, J. (2024). Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation is licensed under an

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) Restorative Justice Regulations in Reforming Criminal Procedure Law. *Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, *4*(1), 2775–6165. https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2359

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). 1–345.

Wibowo, A., & Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *22*(2), 19–28. http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/286%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/286/192

Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, *9*(2), 146–157. https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157

Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.